



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasan kalurahan perlu dibentuk Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul Tahun 2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. melaksanakan koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - c. melakukan Perekaman KTP-EL dan pemasangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada ponsel pintar secara jempot bola.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penunjang Target Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penunjang Target Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 19 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 113 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENUNJANG TARGET NASIONAL
 PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 2. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH